



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/3260/HK.05/XII/2017

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG KAS /KASIR
PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas kasir pada Pengadilan Agama ;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai kasir Pengadilan Agama Demak ;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI. ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG KAS / KASIR PENGADILAN AGAMA DEMAK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/68/HK.05/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukan petugas Kasir pada Pengadilan Agama Demak
- KEDUA : Menunjuk Sdr. Ahadiyah Shofiana S.H.I. (Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Demak) sebagai Petugas Pemegang Kas / Kasir Pengadilan Agama Demak;

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2017
Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi S.H.